

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS



Oleh :

Nama : Dwi Atmoko

NIM : 21302200220

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Nama : Dwi Atmoko

NIM : 21302200220

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

Oleh :

Nama : Dwi Atmoko
NIM : 21302200220
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing :
Tanggal, Desember 2024

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Mengetahui,

Dekan FH UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN . 0620046701

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

Oleh :

Nama : Dwi Atmoko
NIM : 21302200220
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 5 Desember 2024
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1508-7903

Anggota

Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.
NIDK : 8987740022

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Atmoko
NIM : 21302200220
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam memberikan Pelayanan Sosial kepada masyarakat Sebagai Pejabat Umum” benar-benar merupakan hasil karya saya sensiri bebas dari peniruan hasil karya orang lain . Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis itu terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan , maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 2 Desember 2024

Yang Menyatakan





Dwi Atmoko

21302200220

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Atmoko
NIM : 21302200220
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menterahkan karya ilmiah berupa tugas Tesis dengan Judul :

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI PEJABAT UMUM
Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet, atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukumn yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang Menyatakan



(Dwi Atmoko)

ABSTRAK

Pada saat sekarang ini dimana perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan di dukung dengan teknologi yang semakin berkembang serta populasi penduduk di Indonesia yang semakin padat menjadikan negara ini mempunyai problematika yang beragam dan bervariasi. Begitu pula dengan masyarakatnya yang majemuk dimana dalam realitanya kesenjangan ekonomi antara yang mampu dan tidak mampu mempunyai beban tersendiri bagi orang yang bersangkutan dan juga negara. Dalam perjalanannya terutama bagi orang yang tidak mampu tentunya juga memerlukan notaris dalam menggapai keinginan terutama tentang kepastian dan kesyahan suatu surat terhadap harta mereka maupun terkait perjanjian tertentu. Peran notaris diperlukan dalam masyarakat , terutama bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keinginannya secara cuma -cuma sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 37 ayat (1) dimana dikatakan bahwa “mewajibkan seorang notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotarisan secara cuma-cuma bai orang yang tidak mampu”. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melaksanakan atau taat dan amanah pada undang undang tersebut, yang dimana hal ini tentu saja merupakan hal yang tidak baik .

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah daripada terbentuknya notarus dan norma peraturan yang melingkupinya . Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan melihat seberapa efektif peraturan tersebut bagi notaris dalam melakukan implentasi fungsi dan kinerjanya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat umum ,terutama masyarakat yang kurang mampu.

Noataris dalam hak dan kewajibannya cenderung membantu orang-orang yang mampu dikarenakan kebutuhan ekonomi. Kejujuran dan integritas seorang notaris dipertanyakan dalam membantu orang yang tidak mampu , dimana hal ini tentu saja membuat seolah-olah profesi notaris merupakan profesi yang diperuntukkan bagi orang orang tertentu saja dalam hal ini bagi orang yang mampu dan terkesan eksklusive. Pada pasal diatas sebenarnya juga tidak menjelaskan pemahaman bagaimana kategori orang yang mampu dan tidak mampu dan parameternya terkait apa saja. Celah-celah yang yang tidak dideskripsikan dengan baik dalam pasal diatas tentu saja menjadi alasan mengapa notaris tidak mau memberikan jasa kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dalam kegiatannya sendiri seorang notaris mempunyai kebutuhan ekonomi bagi yang bersangkutan dan keluarganya Pada perihal ini diperlukan ketegasan pemerintah mengenai hak dan tanggung jawab notaris dalam memberikan bantuan cuma cuma bagi masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang tidak mampu sehingga pemerataan akan produk daripada notaris bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik kalangan atas , menengah maupun kalangan masyarakat kelas bawah.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban , Notaris , Pejabat Umum

ABSTRACT

At the present time, where economic development is increasingly rapid and supported by increasingly developing technology and an increasingly dense population in Indonesia, this country has various and varied problems. Likewise with a pluralistic society where in reality the economic gap between those who can afford it and those who cannot afford it has its own burdens on the people concerned and also the country. In the process, especially for people who cannot afford it, of course they also need a notary to fulfill their wishes, especially regarding the certainty and validity of a letter regarding their assets or related to certain agreements. The role of a notary is needed in society, especially for people who cannot afford to get what they want for free as mandated in the Notary Position Law (UUJN) Article 37 paragraph (1) where it is said that "it is mandatory for a notary to provide legal services in the field of free notary public services for people who cannot afford it." However, in reality, many notaries do not implement or obey and trust the law, which is of course a bad thing.

In writing this scientific work, the author uses normative juridical research methods and is supported by legislative and historical approaches rather than the formation of notaries and the legislation surrounding them. This is done to analyze and see how effective these regulations are for notaries in implementing their functions and performance in providing services to the general public, especially the less fortunate.

Notaries in their rights and obligations tend to help people who are able due to economic needs. The honesty and integrity of a notary is questioned in helping people who cannot afford it, which of course makes it seem as if the notary profession is a profession intended for certain people only, in this case for people who are capable and seem exclusive. The article above actually does not explain the understanding of the categories of people who are capable and incapable and what the parameters are related to. These loopholes which are not well described in the article above are of course the reason why notaries do not want to provide services to the community, especially people who cannot afford it. In his own activities, a notary has economic needs for the person concerned and his family. In this matter, the government requires firmness regarding the rights and responsibilities of notaries in providing free assistance to people in need and people who cannot afford it so that distribution of notary products can be felt by all levels of society, both the upper, middle and lower classes of society.

Keywords: Rights and Obligations, Notary, Public Official

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya dan nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul , yaitu **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI PEJABAT UMUM**'

Dalam penulisan tesis ini merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik padateknis penulisan maupun materi.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material dan spiritual dari berbagai pihak.Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt,M,Hum selaku Rektor Universitas Islam Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz,S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi,S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang , sekaligus pembimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah ,S.H,M.H. , selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
5. Tim penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen pengajar di Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung , Semarang atas bantuan dan sumbangsih ilmu yang berguna diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan dan bimbingan kritik dan saran yang diberikan selama ini .
7. Staff pengajar dan karyawan serta petugas perpustakaan Prodi Magister (S2) Kenotariatan yang telah banyak ma=embantu penulis dalam mendukung tesis ini.

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah menukung dan mebantu penulisan tesis ini sehingga dapat selesai dengan baik

Akhirnya penulis berharap agar semoga Allah SWT memberikan imlan kepada mereka yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga tesis ini dapat berjalan dan selesai dengan baik. Penulis berharap agar tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh akademika Universitas Islam Sultan Agung , Semarang dan pada masyarakat pada umumnya.

Wassalamulaikum Wr.Wb



Semarang,

Penulis

Dwi Atmoko

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	5
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	6
ABSTRAK.....	7
ABSTRACT.....	8
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pengertian dan Sejarah Notaris	25
1. Pengertian Notaris.....	25
2. Sejarah Notaris.....	31
B. Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris	32
1. Persyaratan Menjadi Notaris	32
2. Pengangkatan Notaris	34
3. Pemberhentian Notaris.....	35
4. Kode Etik Notaris.....	36
C. Kewenangan dan Kewajiban Notaris	42
1. Kewenangan Notaris.....	42
2. Kewajiban Notaris	56

3. Kewajiban Umum	57
4. Kewajiban Notaris terhadap Penghadap	58
5. Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris.....	58
6. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri	58
D. Tanggungjawab dan Larangan Notaris.....	59
1. Tanggungjawab Notaris	59
2. Larangan Notaris.....	63
3. Sanksi Terhadap Notaris	67
E. Pengaturan Hukum Tentang Kewajiban Notaris Dalam Pelayanan Sosial . 741. Pengertian Pelayanan Sosial	74
2. Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Seorang Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat	82
B. Penerapan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat Terkait dengan Jabatanyang Disandangnya	89
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap aktivitas masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada hukum yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia.¹ Negara hukum adalah negara atau pemerintah yang berdasarkan hukum. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum².

Untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, diperlukan pihak yang netral yang bisa dipercaya oleh banyak pihak. pihak yang tidak memihak dan mengerti hukum. Sebagai bentuk terhadap menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

¹Ilhami Bisri, 2011, Sistem Hukum Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

²Agus Salim Andi Gadjong, 2007, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum, Indonesia, Bogor, hal. 3.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik yang menjamin kebenaran dan kepastian tanggal, tempat, peristiwa hukum yang tertulis di dalam akta otentik tersebut termasuk kebenaran tanda tangan dari para penghadap, saksi-saksi dan notaris itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.³

Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akte otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dan ada juga akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

³Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 15.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik dan menjalankan profesinya sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku.

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan Komar Andasmita, agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik

dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.⁴

Kepercayaan masyarakat terhadap notaris menjadi salah satu bentuk wujud nyata kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam menjalankan jabatannya penting bagi notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu kode etik notaris. Berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris tersebut, maka dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris merupakan profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat kewenangan dari notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis berupa akta-akta otentik. Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat.

Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial Notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien)⁵. Dalam praktek yang terjadi di

⁴Komar Andasasmita, 1981, Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya Sumur, Bandung, hal. 14.

⁵R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 13.

lapangan, kerap kali para Notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial. Karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sering kali profesi Notaris dianggap sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar karena Notaris pada umumnya melayani orang-orang yang memiliki uang dan mampu membayar⁶.

Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Namun pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Besarnya nilai honorairum yang diterima oleh Notaris pada UUJN NO 30 Tahun 2004 Pasal 36 menetapkan besarnya honorarium yang berhak di terima notaris atas jasa hukum sesuai dengan kewenangannya. Honorarium diatur berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis setiap akta⁷. Tidak ada

⁶ Hartati Sulihandari, 2013, Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia cerdas, Jakarta Timur, hal. 100.

⁷Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Rafika, Bandung, hal. 8.

penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 36 Ayat (1), (2), dan (3) di dalam UUJN, mengenai ayat (4) di dalam penjelasan UUJN di sebut sebagai berikut Akata yang mempunyai fungsi sosial misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah atau akta pendirian rumah sakit.

Hal itu diperkuat dengan adanya informasi dari beberapa notaris yang berlokasi di Jakarta Selatan yang merasa bahwa segala sesuatu harus Seada kompensasi dari sebuah jasa ditambah dunia kenotariatan penuh persaingan dan kompetitif, sehingga segala ssesuatu tidak ada yang gratis.

Selanjutnya begitupun bagi beberapa para pengguna jasa notaris , terutama yang pernah menggunakan jasa notaris yang bersasl dari golongan ekonomi lemah ,mereka merasa tidak unsur sosial ketika mereka menggunakan jasa notaris untuk kperlun mereka.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) UUJN “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma⁸.

Berdasarkan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notari Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat Sebagai Pejabat Umum*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan agar pembahasan lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab seorang notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat?
2. Bagaimana kendala atau hambatan penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandangnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.

⁸Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, hal. 9.

- b. Mengetahui dan menganalisis penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandanginya.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Sebagai sarana bagi penulis untuk ikut menyumbangkan gagasan dan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.
- ii. Untuk mengadakan suatu perbandingan antara teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- iii. Memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum kepada masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris pada umumnya dan khususnya tentang pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan notaris yang disandanginya

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah merumuskan pengaturan dan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandanginya.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Peranan konsep dalam penelitian

adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas⁹. Konsep berkaitan dengan definisi operasional. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.¹⁰

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka kemudian dikemukakan konsepsi dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.¹¹
- b. Tanggung jawab Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja¹².
- c. Rahasia jabatan (*ambtsgeheim* atau *official secret* atau *professional secret*) merupakan membuka, menceritakan ataupun memberikan keterangannya tentang jabatannya sendiri yang dipangkunya atau jabatan seseorang yang wajib dirahasiakan, baik masa sekarang atau masa lampau dapat dituntut.¹³
- d. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas

⁹ Masri Singarimbun dkk, 2008, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, hal 34.

¹⁰Sumandi Suryabrata, 2008, Metodologi Penelitian, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.3.

¹¹Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹² Rochmah, "Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada. Pembelajaran". Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 3(1), 2016, hal, 36.

¹³Yan Pramadya Puspa, 1997, Kamus Hukum, Aneka, Semarang, hal. 62.

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹⁴

- e. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.¹⁵
- f. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶
- g. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷
- h. Hak adalah sesuatu yang benar; kepunyaan/milik; kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu¹⁸

F. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan sebagai *grand theory* antara lain teori keadilan

Dalam *middle theory*, yang akan digunakan adalah teori kehendak, sedangkan dalam *applied theory* akan digunakan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban.

1. Teori Keadilan

Teori ini dipergunakan penulis untuk menganalisis permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum mengenai kewajiban dan tanggung jawab

¹⁴Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁵Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁷Satjipto Raharjo, 2017, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

¹⁸Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, hal. 15.

seorang notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Intisari hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Karenanya pengertian tradisional, yang menggabungkan hukum dengan etika (yakni keadilan), tetap dapat dipertahankan.¹⁹ Satjipto Raharjo telah mencatat beberapa rumusan atau pengertian keadilan yang diungkapkan beberapa pakar:²⁰

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* – Ulpianus);
- b. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. (Herbert Spencer);
- c. John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, diharapkan mendapatkan kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perlumpunan yang mereka kehendaki.

Pemikiran tentang Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, sesungguhnya bermula dari suatu gerakan pemikiran manusia yang telah berkembang lama, mengenai pengertian keadilan yang abadi, yaitu suatu keadilan yang tidak berubah-ubah sifatnya, yang dinyatakan dalam setiap kekuasaan manusia dan jika ditemui ketidakadilan dalam tindakannya, maka hukuman akan dikenakan terhadapnya.²¹ Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti material, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.²²

¹⁹ Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hal. 77.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 163-165.

²¹ E.Fernando.M.Manulang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta, hal. 68.

²² Frans Magnis Suseno, 2011, Etika Umum :Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral Kanisius, Yogyakarta, hal. 18.

Pada garis besarnya perdebatan keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik, sedangkan yang kedua adalah keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik diwakili oleh Plato, sedangkan keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Pemetaan dua arus utama keadilan utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan perihalan aliran pemikiran keadilan, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan Plato, bahwa pada umumnya aliran pemikiran dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang pertama aliran etis dan kedua aliran *instituf*. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua, sebaliknya yaitu lebih mengutamakan manfaat dari pada hak. John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* ini bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan.

Teori Rawls didasarkan atas 2 (dua) prinsip yaitu Ia melihat tentang equal right dan juga economic equality. Dalam equal right dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu prinsip perbedaan akan bekerja jika basic rights tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia). Kemudian economic equality sebagai implikasi dari equal right, yaitu kesetaraan ekonomis akan tercipta jika tidak melanggar Hak Asasi Manusia²³. Prinsip Rawls untuk menciptakan keadilan yang ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan. Dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

²³John Rawls, 1996, *A Theory Of Justice*, Revised Edition, Harvard University, Massachusetts, hal. 71, dikutip oleh Andra Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi*; Telaah Teori Keadilan John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, hal. 19.

2. Teori Pertanggungjawaban

Teori Pertanggungjawaban digunakan untuk menjawab permasalahan ke 2 (dua) yaitu penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandangnya. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *Liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁴

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan²⁶. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya²⁷. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan

²⁴HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

²⁵Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54.

²⁶Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15.

²⁷Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁸

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan²⁹. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa³⁰ : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja³¹

²⁸*Ibid*, .hal. 49.

²⁹Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of law and State* , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, (a) diterjemahkan oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

³⁰*Ibid*, hal. 83.

³¹Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 37.

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa:

a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, incase the sanction is directed againts the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide³².

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:³³

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu

³²Hans Kelsen, 1995, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York. hal. 65.

³³Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140.

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu³⁴:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

³⁴Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 503.

Fungsi teori tanggungjawab pada penulisan disertasi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab notaris sebagai turut tergugat dalam pelaksanaan jabatan pembuatan non akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai turut tergugat.

Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Namun pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu. Notaris di samping wajib mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam UUJN, juga wajib mematuhi kode etik Notaris. Notaris sebagai sebuah profesi memerlukan adanya kode etik yang mengatur perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesi Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut³⁵.

Tanggung jawab Notaris terhadap kode etik Notaris ini dapat dinamakan dengan tanggung jawab moral atau perilaku pejabat Notaris. Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN. Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 8 huruf a Kode

³⁵Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 133.

Etik Notaris. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran³⁶. Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan , argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁷

³⁶Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 2004, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hal. 53-54.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal.35

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (real action) dan dokumen hukum (*legal document*).

2. Metode Pendekatan

Selanjutnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan menggunakan norma perundang-undangan dan sejarah dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah tinjauan norma perundang-undangan tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris terkait dengan jabatan yang disandangnya dengan cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau payung hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya (pendekatan Undang-Undang).

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³⁸. Pendekatan yuridis normatif ini

³⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

dipandang sebagai norma yang dibentuk oleh perilaku atau proses sosial³⁹. Dengan menggunakan metode pendekatan ini penulis bertujuan mengetahui gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁴⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴²

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa:

- 1) Buku-buku hukum (text book).
- 2) Jurnal-jurnal hukum.
- 3) Karya tulis hukum yang termuat dalam media masa.

³⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10.

⁴⁰Soerjono dan Abdulrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal.42.

⁴¹Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 9.

⁴²Amirudin & H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 167-168.

- 4) Pandangan para ahli hukum (doktrin).
- 5) Hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum

4. Teknik Pengambilan Data

Metode penelitian yuridis normative dengan cara mempelajari melalui perundang-undangan, teori-teori konsep, dan konsep-konsep permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel adalah suatu proses yang akan diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data primer maupun sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian. Peraturan perundangan dan undang-undang adalah merupakan hal yang dipakai dalam suatu pendekatan yuridis normative. Pendekatan dengan peraturan perundangan dan bahan hukum yang mendukung daripada penulisan dalam penelitian ini

Studi dokumen dilakukan dengan studi kepustakaan, Teknik ini merupakan cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum akan diperoleh melalui telaahan kepustakaan di beberapa perpustakaan antara

lain:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- d. Perpustakaan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Tempat-tempat lain yang tersedia bahan hukum yang diperlukan.
- f. Media Masa.

5. Metode Analisa Data

Pada metode analisa data pada penelitian ini , terutama pada penelitian normatif selalu mengambil isi dari suatu norma.. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian⁴³

⁴³Mukti Fajar ,2023, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 36

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, namun bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Agar supaya hasil penelitian ini diterima keabsahannya, maka disusunlah sistematika tesis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian⁴⁴, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum Tentang Sejarah dan Pengertian Notaris, Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris, Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Menurut Kode Etik Notaris, Jabatan Notaris, kewajiban dan tanggung jawab notaris dan pelayanan sosial.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan akan menguraikan tentang hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yaitu pengaturan hukum mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dan

⁴⁴Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 249-250.

penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandangnya.

Bab IV Penutup

Bab IV Penutup merupakan rangkuman dari bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Bab ini juga disertai saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁴⁵. Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian

⁴⁵Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hal. 13.

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁶ Sedangkan menurut Colenbrunder, Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semua yang dialami dalam suatu akta dan menyaksikan (*comtuleert*) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.⁴⁷ Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam Pasal 2 UUJN-P menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Pengertian Jabatan harus berlangsung terus-menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan pada Notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dan Jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai Jabatan akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.⁴⁸ Jabatan-jabatan tersebut akan tetap ada, jika aturan hukum yang mengatur jabatan-jabatan tersebut tidak dicabut atau diganti dengan bentuk lain. Pada jabatan-jabatan dalam Pemerintahan atau suatu organisasi, pejabatnya dapat berganti kapan saja dan segala keputusan atau kebijakan yang dibuat sebelumnya tetap mengikat yang menggantikannya atau bahkan dapat diganti atau diubah oleh pejabat yang menggantikannya, hal ini sebagai suatu

⁴⁶G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 31.

⁴⁷Van Voeve, 1998, Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republik Indonesia, Ichtar Baru-Van Voeve, Jakarta, hal. 882.

⁴⁸Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris).

bentuk kesinambungan dari sebuah jabatan, sedangkan dalam Jabatan Notaris kesinambungan seperti itu tidak berlaku.

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu Pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapa pun (impartial), tidak tergantung kepada siapa pun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain. Agar dapat berjalan, maka harus ada pejabat yang dapat menjalankannya, jabatan Notaris diangkat mereka yang memenuhi syarat tertentu. Mereka (subjek hukum atau orang) yang diangkat sebagai Notaris merupakan personifikasi dan lembaga Notaris.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris⁴⁹. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan Publik⁵⁰.

⁴⁹Mengenai Honorarium ini dicantumkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pencantuman Honorarium dalam UUJN-P tidak punya daya paksa untuk Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jika Notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut, dan dalam keadaan tertentu Notaris wajib untuk tidak meminta atau menerima Honorarium (Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris).

⁵⁰M.J.A. van Mourik, bahwa the Notary holds a public office and Hue performs part of the task of the state, M.J.A. van Mourik, Civil Law and The CMI Lew Notary in a Modern World, (Jakarta, Media Notarial, No. 22- 23 - 24 - 25, Jan - April - Juli - October 1992, Ikatan Notaris Indonesia, 1992), hal. 23.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar⁵¹.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut Pejabat Umum, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan Jabatan Pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pension dari Pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya⁵².

Dalam menjalankan Profesi, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku⁵³.

4. ⁵¹Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Agung, Semarang, hal.

⁵²Abdul Ghofur Anshori, 2016, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press., Yogyakarta: hal. 16.

⁵³Ngadino, 2019, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 4.

2. Sejarah Notaris

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem merupakan seorang sekretaris College van Schenpenen, Jakarta yang bertugas menjadi seorang Notaries Publicus. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota.

Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris-notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan. Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah kolonial⁵⁴.

Di masa pemerintahan Belanda, lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak. Era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya

⁵⁴*Ibid*, hal. 27.

lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut. Dalam hubungannya dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.

B. Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris

1. Persyaratan Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan- perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya⁵⁵. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris

⁵⁵Muhammad Adam, 1985, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, Sinar Baru, Bandung, hal. 43.

- dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
 - 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih⁵⁶.

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan⁵⁷, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

1. Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
2. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan- keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
3. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;
4. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.

⁵⁶Habibi Ajdie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

⁵⁷Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris", Jurnal Media Hukum, hal. 23.

2. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh notaris. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pengangkatan notaris sendiri berada dalam Pasal 2.

Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini⁵⁸ :

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan: a) Nama Notaris yang akan dipakai; b) Ijazah-ijazah yang diperlukan; c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap. Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.
- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar

⁵⁸Di unduh dari Wikipedia, Menulis referensi dari Internet, di unduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN, 5 Juli 2024.

karakter seorang pejabat notaris. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dan lain-lain kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu⁵⁹:

1. *Belovende*: pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
2. *Zuiveringsed*: pada bagian ini notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

3. Pemberhentian Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

⁵⁹G. H. S. Lumbing Tobing, 1999, Pengaturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 114.

Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut⁶⁰ :

1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a) meninggal dunia; b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c) permintaan sendiri; d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur ⁶⁷ (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan⁶¹.

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena⁶²:

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 2) Berada dibawah pengampuan;
- 3) Melakukan perbuatan tercela; dan
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

4. Kode Etik Notaris

Kode Etik merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota

⁶⁰Aditama, 2013, Hukum Notaris Indonesia, Reflika, Jakarta, hal. 64-71.

⁶¹*Ibid*, hal. 64-71.

⁶²Supriyadi, 2010, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31

perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakan Kode Etik ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik. Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari .

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Segala keterbatasan orang terutama yang mempunyai profesi sebagai Notaris menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam masyarakat pada umumnya dan lingkungan profesi Notaris pada khususnya. Untuk memulihkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban tersebut perlu adanya Kode Etik Notaris dan sarana pendukung, yaitu organisasi negara dan organisasi profesi.

Etika profesi Notaris adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani kehidupan di bidang kenotariatan. Hanya Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan Notaris itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para Notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris.

Pada dasarnya, Kode Etik Notaris bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, sedangkan di lain pihak untuk melindungi

warga masyarakat terutama Penghadap dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang. Notaris dalam menjalankan jabatannya dipengaruhi oleh sikap mental atau kepribadian seseorang.

Tanggung jawab atas mutu pelayanan jasa ada pada pundak notaris yang didasari oleh Kode Etik Notaris. Beberapa alasan dan tujuan dibuatnya Kode Etik Notaris secara rinci diuraikan oleh Sumaryono adalah sebagai berikut:

a. Sebagai sarana kontrol sosial

Kode Etik Notaris merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Melalui adanya Kode Etik Notaris dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok Notaris, atau antara anggota kelompok notaris dan masyarakat. Anggota kelompok Notaris atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan Kode Etik Profesi Notaris.

b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain

Kode Etik Notaris menentukan standarisasi kewajiban profesional Notaris. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya Kelompok Notaris melaksanakan kewajiban profesionalnya sebagai seorang Notaris.

c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Substansi dari Kode Etik Notaris adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode Etik Notaris merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan

pertimbangan kepentingan Notaris yang bersangkutan. Kode Etik Notaris dapat mencegah segala kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik Notaris.

Ruang lingkup yang mengatur perilaku notaris secara pribadi maupun notaris secara professional, dan perilaku notaris sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) diatur dalam:

- (a) Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres (Rapat Anggota);
- (b) Kode Etik Notaris atau Kaidah Moral positif yang diatur dalam UUNJ; dan
- (c) Anggaran Dasar

Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan baik Peraturan Pengurus Pusat dan Peraturan Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran terhadap ketiga norma tersebut dapat dikenakan sanksi Kode Etik Notaris, berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara sebagai anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan Notaris, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat di tingkat pusat, Dewan Kehormatan Wilayah di tingkat provinsi dan Dewan Kehormatan Daerah ditingkat kota/kabupaten, berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksiasat pelanggaran ketiga macam norma tersebut, yaitu Kode Etik dalam arti sempit yaitu Kode Etik Notaris dan Kode Etik dalam arti luas mencakup AD, ART dan Peraturan Perkumpulan.

Tujuan dari sistem sanksi ini yaitu

- (a) untuk mendidik dan membina notaris agar memiliki mutu etis dalam menjalankan jabatannya:
- (b) mendidik dan membina agar notaris selaku manusia pribadi

dapat berperilaku baik, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya;

- (c) untuk menjaga kehormatan jabatan notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

Dalam menjalankan tugas ataupun jabatannya seorang notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah:

a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada;

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa indonesia yang baik;
- 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;
- 3) Berkepribadian baik dan menjujung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya⁶³.

b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus⁶⁴:

- 1) Menyadari kewajibanya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.

⁶³ *Ibid*, hal. 52.

⁶⁴ *Ibid*.

c. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan⁶⁵:

- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
- 3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris diatur mengenai pelanggaran- pelanggaran yang dapat dilakukan oleh anggota notaris, selain disebut dalam Pasal 1 dan pada umumnya dapat dikenakan sanksi, pelanggaran yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, meliputi pelanggaran terhadap⁶⁶:

- a) Ketentuan-ketentuan dalam jabatan notaris;
- b) Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada waktu mengangkat sumpah jabatannya;
- c) Hal-hal yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus/wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan lain sebagainya dan/atau hal-hal yang menurut anggaran dasar serta anggaran rumah tangga ini (ikatan notaris indonesia) tidak boleh dilakukan;
- d) Kewajiban membayar uang duka dalam hal meninggalnya notaris/mantan notaris dan kewajiban menaati ketentuan-ketentuan tentang tarif minimum.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hal. 120-121.

C. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

1. Kewenangan Notaris

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum di Indonesia, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁶⁷ Kewenangan menurut H.D. Stoud adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik⁶⁸. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu adanya aturan hukum; dan sifat hubungan hukum.

Wewenang (atau sering pula disebut dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan⁶⁹. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan jabatannya.⁷⁰ Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam perturan perundang-undangan yang mengaturnya, termaktub wewenang Notaris yang dibatasi oleh Undang-Undang yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁷¹

Kewenangan Ateng Syafrudin, mengemukakan pengertian wewenang, bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, harus

⁶⁷Philipus M. Hadjon, 1997, Wewenang, Yuridika Majalah Fakultas Hukum UNAIR, Nomor 5 dan 6 Tahun XII, September-Desember, Surabaya, hal. 1.

⁶⁸Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 110.

⁶⁹Habib Adjie, 2008, op.cit, hal. 77.

⁷⁰Lutfi Effendi, 2004, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Bayumedia, Malang, hal. 77.

⁷¹Habib Adjie, op.cit, hal. 77.

membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recths bevoegdheidheden*)⁷². Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Pengertian kewenangan atau *authority* dalam Black’s Law Dictionary, adalah: “*Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge, control over; jurisdiction. Often synonymous with powers*”, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah hak untuk menggunakan kekuasaan; untuk menerapkan dan menegakkan hukum; untuk menuntut ketaatan; untuk memberikan perintah; untuk mengadili, mengontrol kekuasaan; Sering disamakan dengan otoritas.

Kewenangan Notaris, dalam Staatsblad tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dalam Pasal 1 dinyatakan Notaris adalah Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya,

⁷²Ateng Syafrudin,2000,” Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung, hal. 22.

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Relevan dengan hal tersebut, dalam UUJN Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yang masing-masing berbeda corak serta karakteristiknya, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.⁷³ Wewenang Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.⁷⁴ Atribusi juga dikatakan sebagai wewenang untuk membuat *besluit*⁷⁵. Dalam pelaksanaannya kewenangan Atribusi dilakukan sendiri oleh pejabat, adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat itu sendiri.⁷⁶

Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.⁷⁷ Delegasi ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu⁷⁸:

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
- 2) Delegasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

⁷³Philipus M. Hadjon, Op.cit., hal. 2.

⁷⁴Habib Adjie, op.cit., hal. 78.

⁷⁵Philipus M. Hadjon, 1995, Menuju Kodifikasi Hukum Administrasi Indonesia, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, hal. 300.

⁷⁶Lutfi Effendi, op.cit, hal. 77 .

⁷⁷Ibid , hal. 77.

⁷⁸Philipus M. Hadjon, op.cit, hal. 5.

- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 5) Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Wewenang secara Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.⁷⁹ Mandat tidak menyebabkan peralihan tanggung jawab dari pemberi mandat kepada penerima mandat, oleh karena itu tanggung jawab dalam hal mandat tidak beralih, tetap berada pada pemberi mandat.⁸⁰ Deskripsi teoritik mengenai sumber kewenangan tersebut, apabila dikorelasikan dengan dunia Notaris berdasar payung hukumnya yakni UUJN.

Sebutan Notaris sebagai Pejabat Publik dan secara khusus diberi wewenang membuat akta otentik. Kewenangan membuat akta otentik yang diberikan oleh negara kepada Notaris melalui undang-undang dengan sendirinya menempatkan Notaris sebagai delegasi negara dengan kewenangan yang bersifat atributif. Tugas dan kewenangan Jabatan Notaris merupakan suatu yang bersifat khas yang berbeda dari tugas dan kewenangan dalam jabatan pemerintahan pada umumnya, sekalipun keduanya menjalankan fungsi administrasi negara dengan objek kompetensi yang berbeda.

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri⁸¹.

⁷⁹Habib Adjie, op.cit, hal.78.

⁸⁰Syaifuddin Zuhri, op.cit., hal. 32.

⁸¹Habib Adjie, op.cit, hal. 78.

Setidaknya hal ini terbaca secara eksplisit dalam pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebut “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”, selanjutnya kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 UUJN-P terdapat dalam Pasal 15 yang tersirat sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi kewenangan Notaris dalam pasal 15 UUJN dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Kewenangan utama/umum; Kewenangan tertentu; dan Kewenangan lain-lain/kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian⁸².

1) Kewenangan Umum

Berkenan untuk meneliti secara cermat sesungguhnya rumusan kewenangan utama/umum Notaris ini pada prinsipnya sama dengan rumusan kewenangan Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1

⁸²*Ibid*, hal. 78.

Reglement op Het Notaris Ambt, hanya saja bedanya adalah dihilangkannya kata-kata *Uitsluend bevoegd* (satu-satunya berwenang) serta mengganti aturan umum menjadi Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan.

Menurut Syaifuddin Zuhri, kewenangan umum dalam hal ini dengan batasan:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁸³

Wewenang umum dari seorang notaris itu terbatas pada lapangan hukum perdata swasta *rechtelijk terrain*.⁸⁴ Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh Undang- Undang dikecualikan pembuatannya dari notaris antara lain :

- a) Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerduta).
- b) Akta Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerduta).
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 ayat (7) dan Pasal 1406 ayat (3) KUHPerduta).
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 ayat (1), Pasal 218b dan Pasal 218c KUH

⁸³Syaifuddin Zuhri, op.cit, hal. 34.

⁸⁴Komar Andasasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung, hal. 95.

Dagang).

e) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdara).⁸⁵

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud di atas dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut merupakan wewenang pejabat lain, notaris masih tetap berwenang membuat akta-akta tersebut, artinya baik notaris maupun pejabat lain yang bukan notaris sama-sama memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut, akan tetapi mereka yang bukan notaris hanya untuk perbuatan itu saja, yaitu yang secara tegas sudah diatur dalam undang-undang. Untuk akta yang dimaksud dalam angka 5, notaris tidak turut berwenang membuatnya, hanya pegawai kantor catatan sipil saja yang berwenang membuat akta-akta tersebut.

Kewenangan umum Notaris dalam pasal 15 ayat (1) UUJN adalah membuat akta secara umum. Hal ini merupakan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai kewenangan umum itu⁸⁶. Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN-P, yang menentukan sebagai berikut :

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikhendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaries berwenang pula:

⁸⁵Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hal. 64.

⁸⁶G.H.S Lumban Tobing, op.cit, hal. 34.

- 1). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3). Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4). Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- 5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6). Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7). Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN-Perubahan yang menentukan sebagai berikut, bahwa notaris berwenang membuat akta risalah lelang. Pengertian risalah lelang tidak ditemukan dalam UUJN tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan sebagai berikut risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai

kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang menentukan sebagai berikut pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh menteri keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang. Oleh karena itu pemberian kewenangan notaris untuk membuat akta risalahlelang sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN-Perubahan tidak dapat diterapkan begitu saja. Artinya seorang notaris tidak dapat serta merta memangku jabatan sebagai pejabat lelang. Berdasarkan penjelasan di atas pengangkatan pejabat lelang dilakukan oleh Menteri Keuangan (selanjutnya disebut MENKEU), sedangkan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut MENKUMHAM).

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (*independen*), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris, sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.⁸⁷ Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang notaris dalam membuat akta otentik, dapat dipahami melalui kutipan di bawah ini.⁸⁸

- a. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang

⁸⁷*Ibid*, hal. 65.

⁸⁸*Ibid*, hal. 65.

berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.

- b. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
- c. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (*secara amtsshalve*).
- d. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*), kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata saja. Demikian pula notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” (*beschikking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :

- a. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Kewenangan Tertentu

Mengenai kewenangan tertentu, pasal 15 ayat (2) menyebut 7 (tujuh) macam kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Menbukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digamabarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
- e. Meneberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Khusus mengenai nomor 6 (membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan) banyak mendapat sorotan dari kalangan ahli hukum Indonesia dan para notaris itu sendiri. Karena itulah akan sedikit dibahas mengenai masalah ini.

Pasal 15 ayat (2) huruf j UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan. Ada tiga penafsiran dari

pasal tersebut⁸⁹ yaitu:

- a. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
- b. Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang notaris.
- c. Tidak ada pengambil alihan wewenang dari PPAT ataupun dari notaris, karena baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

3). Kewenangan Lain-Lain

Berkaitan dengan kewenangan lainnya, Habib Adjie memberikan penjelasan mengenai membuat akta dalam bentuk *In Originali*, terdiri atas akta:⁹⁰

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Namun kewenangan tersebut tidak dimasukkan dalam kewenangan khusus tapi dimasukkan dalam kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara Substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris karena pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut merupakan tindakan yang harus dilakukan Notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk *In Originali*.⁹¹

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Notaris adalah

⁸⁹Adjie Habib, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris. Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung: hal. 79.

⁹⁰*Ibid*, hal. 79.

⁹¹Habib Adjie, op.cit., hal. 82.

membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut disampaikan kepada para pihak oleh Notaris, seperti yang tersebut dalam pasal 51 UUJN.

4) Kewenangan Yang Ditentukan Kemudian

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).⁹² Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberikan definisi bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”, Kemudian dalam pasal 7 ayat (2)nya disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Daerah. Suatu peraturan perundang-undangan dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Berupa keputusan tertulis;
- b) Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

⁹² *Ibid*, hal. 82.

baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

- c) Berisi polah tingkah laku (bersifat mengatur, tidak bersifat sekali jalan); dan
- d) Mengikat secara umum.⁹³

Berkaitan dengan kewenangan Notaris, kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama DPR) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan itulah maka peraturan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang.⁹⁴ Artinya istilah perundang-undangan harus diinterpretasi secara restriktif⁹⁵, yaitu undang-undang saja dan bukanlah mencakup seluruh jenis peraturan perundang-undangan di atas. Hal ini disebabkan aturan pokok yang memayungi dunia Notaris diatur dalam UUJN yang didalamnya negara melekatkan kewenangan secara atribusi kepada Notaris, sehingga untuk memberikan kewenangan lainnya hendaknya juga disejajarkan UUJN, yaitu menempatkan pengaturannya dalam level undang-undang.

Menurut Syaifuddin Zuhri, sangat mustahil dan sulit untuk ditelaah apabila istilah peraturan perundang-undangan dipaksa menganut jenis dan hirarki dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena artinya akan memberikan peluang munculnya kewenangan Notaris yang diberikan oleh Perda, padahal Perda antara satu daerah dengan daerah lainnya akan sangat beragam dan berbeda, sehingga dikhawatirkan muncul kewenangan Notaris yang berbeda-beda dan saling tumpang tindih dan tidak menutup

⁹³Rosjidi Ranggawijaya, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 19-20.

⁹⁴Habib Adjie, op.cit, hal. 83.

⁹⁵Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum-Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal.

kemungkinan akan munculnya penyalahgunaan kewenangan.

2. Kewajiban Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya memiliki kewajiban-kewajiban yang sebagaimana diatur dalam Bab III bagian kedua Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan klien bahkan akan menurunkan ketidakpercayaan klien terhadap Notaris tersebut. Keseksamaan bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorang Notaris.⁹⁶ Selain itu juga dalam melaksanakan jabatannya Notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, membuat dokumen atau akta yang diminta oleh klien, membuat daftar akta-akta yang dibuatnya, membacakan akta di hadapan para pihak, dan menerima karyawan magang di kantornya. Mengenai kewajiban Notaris ini diatur secara lengkap dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur yaitu perilaku Notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁹⁷

Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris.⁹⁸ Kewajiban

⁹⁶Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hal. 41.

⁹⁷Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal.

⁹⁸G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal. 117.

merahasiakan dapat dilakukan dengan upaya penuntutan hak ingkar, yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 1909 KUHPerdara bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian di muka pengadilan. Selain itu juga, Notaris dalam melaksanakan jabatannya dituntut untuk dapat memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UUJN-P dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam kode etik notaris terdapat 4 (empat) macam kewajiban, yaitu kewajiban umum, kewajiban Notaris terhadap Penghadap, kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris, dan kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri⁹⁹.

3. Kewajiban Umum

- a. Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuranyang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
- b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
- c. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya.
- d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya.
- f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para professional hukum lainnya.

⁹⁹Abdul Ghofur Anshori, op.cit, hal. 171-174.

4. Kewajiban Notaris terhadap Penghadap

- a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap Penghadap dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak (cukup) menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan.
- b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah Penghadap karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah Penghadap meninggal dunia.

5. Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris

- a. Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- b. Notaris tidak boleh merebut Penghadap atau karyawan dari rekan Notaris.

6. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri

- a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani.
- b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur

Jadi sebagai Notaris yang terhimpun dalam suatu organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam segala perbuatan dan tindakannya harus bersikap, berperilaku sesuai kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Notaris, sehingga Notaris dapat menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

D. Tanggungjawab dan Larangan Notaris

1. Tanggungjawab Notaris

Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan merupakan amanah¹⁰⁰. Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum¹⁰¹. Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono¹⁰² tanggungjawab yaitu: “Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”. Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain¹⁰³:

- 1) Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
- 2) Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- 3) Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya

¹⁰⁰Valerine J.L. Kriekhoff, 2007, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 2.

¹⁰¹*Ibid*, hal. 2.

¹⁰² Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84.

¹⁰³Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hal. 127.

- 4) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- 6) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat
- 7) Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.¹⁰⁴

Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang di konstatirnya. Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:¹⁰⁵

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 127.

¹⁰⁵ Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal.

kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan¹⁰⁶.

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan¹⁰⁷

Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.

¹⁰⁶E.Y. Kanter, & S.R Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta, hal. 60.

¹⁰⁷Sjaifuracchman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hal. 173.

Hal tersebut selaras dengan profesi notaris yang memiliki kode etik, berdasarkan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. Pada pasal 3 angka 4 kode etik notaris diatur bahwa notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Di dalam kaidah Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya mengenai kepribadian notaris, hal ini dijabarkan yaitu¹⁰⁸:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- b. Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya.

Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:¹⁰⁹

- a. tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

¹⁰⁸Wahyu Wiriadinata, Op.Cit, hal. 107.

¹⁰⁹Abdul Gofur Anshori, op.cit, hal. 34.

berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yaitu Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris Pasal 1 Angka 13 UUJN menentukan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan notaris masih diperlukan oleh negara¹¹⁰.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

2. Larangan Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85

¹¹⁰Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit, hal 49.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk¹¹¹:

3. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
4. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
5. merangkap sebagai pegawai negeri;
6. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
7. merangkap jabatan sebagai advokat;
8. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
9. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
10. menjadi Notaris Pengganti; atau
11. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal initerjadi maka notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868

¹¹¹ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak¹¹².

Selain diatur dalam UU JN juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Larangan menurut Pasal 1 angka 11 Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut¹¹³:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
 - a. Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUNJ sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUNJ.
 - b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.

¹¹²Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung: hal. 91.

¹¹³Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. hal. 174-176.

4. Bekerja sama dengan birojasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan Penghadap. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
6. Mengirimkan minuta kepada Penghadap untuk ditandatangani. Penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada Penghadap yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil Penghadap rekan.
8. Melakukan pemaksaan kepada Penghadap dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar Penghadap tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari Penghadap itu.
9. Melakukan usaha-susaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Persaingan yang tidak selatu merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh Penghadap dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain. Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan Penghadap, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap

Penghadap yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga di antara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Larangan bagi Notaris yang ada pada Kode Etik ini lebih terperinci dibandingkan larangan yang diatur dalam UUJN. Larangan yang ada di Kode Etik Notaris lebih pada sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris yang tergabung dalam anggota Perkumpulan Notaris maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Dengan menghindari larangan-larangan yang ada pada Kode Etik Notaris, diharapkan dapat mengangkat cita dan wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

3. Sanksi Terhadap Notaris

Sanksi yang di berikan kepada Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai notaris sebagai berikut.

a. Sanksi Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,

menjelaskan bahwa:

- a. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

- b. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian jasa di bidang kenotariatan ini dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang salah satunya mengenai kewajiban dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya maka kewajiban tersebut tidak akan diterapkan dalam menjalankan profesinya di lingkungan masyarakat. Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam pasal 37 UUJN dan pasal 3 ayat (7) kode etik notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat kepada notaris menyangkut pemberian jasa-jasa hukum di bidang kenotariatan. Totalitas notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan meningkatkan kredibilitas notaris tersebut sehingga notaris akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup¹¹⁴.

b. Sanksi Administrasi Notaris

Dunia kenotariatan mengenal adanya sanksi administratif, hal ini juga diakui dalam UU Perubahan atas UUJN, bahwa notaris selain dikenakan sanksi perdata juga bisa dikenakan administrasi. Pengertian sanksi dalam hukum administrasi negara adalah alat kekuasaan yang sifatnya merupakan hukum publik, digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan tentang kewajiban yang ada dalam norma

¹¹⁴Bambang Waluyo, 1996, Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 77.

hukum administrasi negara¹¹⁵.

Sanksi administratif meliputi:

- a. Paksaan pemerintah (besturssdwang). Tindakan-tindakan nyata dari penguasa yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Penerapan sanksi berdasarkan penarikan kembali atau dinyatakan tidak berlaku suatu keputusan yang terdahulu, dan mengeluarkan keputusan yang baru.
- c. Pengenaan denda administratif. Dikenakan kepada siapa saja yang melanggar undang-undang dengan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Dikenakan dengan tujuan menambah hukuman yang sifatnya pasti, selain denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan¹¹⁶.

Sanksi Administrasi yang di kenakan pada notaris sangat bagus suntu di terapkan, karena memberikan efek jerah pada notaris dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang jabatan notaris, maupun kode etik notaris. Sanksi administratif yang dikenakan kepada notaris dalam pembuatan akta jika melakukan pelanggaran diatur menyebar dibeberapa pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada pada Pasal 7 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 19 ayat 4, Pasal 32 ayat 4 dan Pasal 37 ayat 2, Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 65A¹¹⁷.

¹¹⁵Ridwan HR, 2006, Hukum Admistrasi Negara, RajaGrafindo, Jakarta, hal. 315.

¹¹⁶ *Ibid.* hal 80.

¹¹⁷Laurensius Arliman S,2013,," Memaknai sanksi Notaris di dalam Jabatan Notaris", Jurnal Advokasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, , hal. 41.

Berdasarkan UU Perubahan atas UUJN, menyebutkan ada beberapa sanksi administrasi yang menyebar dalam beberapa pasal, sanksi tersebut antara lain peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari sanksi teguran yaitu sanksi yang dianggap ringan sampai terberat yaitu pemberhentian tidak hormat. Mengenai prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya preventif (pengawasan) dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris dan langkah represif (penerapan sanksi), dilakukan dengan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Pemberhentian sementara dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan¹¹⁸. Kemudian Majelis Pengawas Pusat selanjutnya melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Secara administratif pertanggungjawaban notaris, bahwa notaris dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum¹¹⁹ Jenis sanksi

¹¹⁸Aryani Witasari,2012, ” Sanksi Admistrasi”, *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Vol 5, hal.884

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 884.

pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan waktu menunggu pelaksanaan sanksi paksaan dari pemerintah. Maksud sanksi pemberhentian sementara jabatan notaris adalah agar notaris tidak melaksanakan tugas serta jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian secara tidak hormat dijatuhkan kepada seorang notaris. Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika kehidupan masyarakat modern semakin cepat maka kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum semakin meningkat, hal itulah sebabnya ada persepsi umum yang diyakini bahwa pelayanan jasa hukum terutama dibidang kenotariatan dalam hal pembuatan akta autentik semakin diperlukan baik dalam perekonomian negara dan kehidupan masyarakat yang semakin membaik. Hal ini merupakan salah satu penyebab pelayanan hukum dibidang kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu¹²⁰.

c. Sanksi Dalam Kode Etik Notaris

Notaris dituntun oleh moral kode etik profesi Notaris yang lazim disebut dengan kode etik Notaris. Kode etik Notaris ini dimaksudkan untuk menuntun para Notaris agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik atau masyarakat terutama dalam transaksi dalam hukum privat. Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani pembuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN¹²¹.

Sanksi dalam Kode Etik tercantum dalam pasal 6, Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan

¹²⁰ Aryani Witasari, op. cit, hal. 884.

¹²¹ Nomensen Sinamo, 2014, Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum, PT. Permata Aksara, Jakarta, hal. 126.

perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan¹²². Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi. Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk didalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing¹²³.

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya "internal" atau yang

¹²² Penjelasan Undang-undang Kode Etik Notaris pasal 6 Tentang sanksi yang di kenakan kepada Notaris.

¹²³ Liliana Tedjosaputro, 2003, Penjatuhan Sanksi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 80.

tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (pasal 1 ayat 8 bagian a)¹²⁴.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari keperluan itu. Bila dalam putusan sidang dewan kehormatan daerah terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus "menentukan sanksi" terhadap pelanggarnya. (pasal 9 ayat (5). Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan diputuskan dahulu dengan pengurus Dasarnya (Pasaf 9 ayat (8)¹²⁵.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding. Pemeriksaan dan Penjatuhan saksi pada tingkat terakhir

¹²⁴Frans Hendra Winata, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; hal. 4.

¹²⁵*Ibid*, hal. 4.

dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat (pasal 11)¹²⁶.

Dalam hal pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) demikian juga sanksi onzetting maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum¹²⁷.

E. Pengaturan Hukum Tentang Kewajiban Notaris Dalam Pelayanan Sosial

1. Pengertian Pelayanan Sosial

Sebelum membahas tentang pelayanan sosial terlebih dahulu di bahas tentang pelayanan. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung¹²⁸. Pelayanan dapat diartikan dengan melakukan kegiatan atau perbuatan yang hasilnya

¹²⁶Frans Hendra Winata, op. cit. hal 10.

¹²⁷Di unduh dari <http://enitawahyuni.blogspot.co.id/2015/10/etikaprofesi-notaris.html>. di tanggal 10 Juli 2024

¹²⁸Moenir, 2005, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 16.

ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, kelompok atau masyarakat.

Pelayanan timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta¹²⁹. Selain pelayanan umum berhasil guna dan berdayaguna dikenal pula pelayanan berkualitas. Yang dimaksud dengan pelayanan berkualitas adalah layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Menurut Moenir¹³⁰ sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perwujudan pelayanan yang memuaskan adalah

- a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala di buat-buat.
- b. Memperoleh pelayanan secara wajar.
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.
- d. Pelayanan yang jujur dan terus terang. Artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga seseorang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu.

Sedangkan secara garis besar, pelayanan sosial sebagai bentuk kebijakan sosial yang dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan dan peraturan yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat.

Pelayanan sosial adalah aksi (tindakan) untuk mengatasi permasalahan sosial dan menjadikan program yang ditujukan untuk membantu individu dan

¹²⁹ *Ibid*, hal. 16.

¹³⁰ *Ibid*, hal. 41.

kelompok yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial sering disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Walteral Friedlender dalam Muhidin¹³¹, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dari kesetaraan yang memuaskan, serta relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Menurut Muhidin¹³² kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1 :

“Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,

¹³¹Muhidin, 1997, Pengantar Kesejahteraan Sosial. Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hal. 1.

¹³²*Ibid*, hal. 2.

keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”

Fungsi Pelayanan Sosial¹³³ :

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial
4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat terlihat luas ruang lingkup kesejahteraan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, tetap pada tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan sosial yang fisik maupun non fisik. Dalam kesejahteraan sosial juga terdapat usaha kesejahteraan sosial, salah satunya pelayanan sosial.

Perlu dibedakan dua macam pengertian pelayanan sosial, yaitu¹³⁴:

1. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya.
2. Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang kurang beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat fisik dan mental, tuna sosial, dan

¹³³ Unit Layanan Sosial, di unduh dari <https://www.pmimedan.or.id/layanan/unit-layanan-sosial/> tanggal 10 Juli 2024.

¹³⁴ Muhidin, op.cit, hal. 41.

sebagainya.

2. Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris¹³⁵. Sehubungan dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut di atas, maka Habib Adjie menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu kewajiban notaris di atas dapat dilihat dalam pasal 16 huruf k bahwa seorang notaris berkewajiban mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda, dimana bentuk dan ukuran Cap stempel berlambang Garuda tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik

¹³⁵R. Soegondo Notodisoerjo, 2002. Hukum Notarial di Indonesia Suatu. Penjelasan. CV. Rajawali. Jakarta: hal. 229.

Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007. Notaris juga berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta. Notaris berkewajiban pula untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu yang disebutkan dalam Pasal 37 UUJN. Ada hal-hal lain dimana Notaris wajib menolak memberikan bantuannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta dimana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepadanya¹³⁶.

Jabatan dalam arti sebagai fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintah. Selain itu notaris dituntut untuk selalu siap melayani masyarakat diwilayah kerjanya¹³⁷. Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, dalam hal ini pelayanan jangan diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik

¹³⁶Abdul Ghofur Anshori, 2009, Asas Jabatan Notaris, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 5.

¹³⁷N. E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, hal. 159.

notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris di lingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris¹³⁸.

Pelayanan profesi Notaris yaitu notaris tetap mengacu dan patuh pada undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesinya di lingkungan masyarakat Notaris tidak menurunkan harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN¹³⁹.

Pasal 37 UUJN yang isinya menjelaskan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu, sehingga penerapan pasal tersebut dalam menjalankan profesinya tergantung notaris yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, keterus terangan klien dan keyakinan notaris sendiri¹⁴⁰.

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari faktor keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan penilaian notaris menyangkut penampilan serta jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien yang datang menghadap kepadanya, sehingga dari penilaian tersebut notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara

¹³⁸ Abdul Ghofur Anshori, op.cit. hal. 25.

¹³⁹ Di unduh dari http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm, tanggal 10 Juli 2024.

¹⁴⁰ Inthizam Jamil, 2019, "Peran dan Fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Peraturan Daerah", Jurnal Yustisia Universitas Andalas, Vol. 21 No. 1 Edisi Januari-Juni 2014, hal. 97.

cuma-cuma¹⁴¹. Faktor yang mempengaruhi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu dalam prakteknya yang dilakukan penelitian dari 4 (empat) orang responden narasumber notaris paling didasarkan oleh faktor kemanusiaan, karena imbalan jasa yang diberikan terhadap orang klien yang tidak mampu bukan berupa honorarium atau upah, tetapi seorang notaris mengharapkan pahala atas jasanya tersebut dari yang Maha Kuasa¹⁴².

Kewajiban notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kota Semarang yang tidak mampu di dasari oleh tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Segi kemanusiaan, bantuan hukum kepada orang miskin dalam bidang kenotariatan didasarkan dilatarbelakangi dorongan kemanusiaan karena adanya dorongan empati dan simpati dari diri notaris untuk membantu sesama manusia dalam hal ini masyarakat dari golongan miskin;
- b. Segi apa adanya dari klien yang menjelaskan mengenai keterbatasan ekonomi penghadap, bantuan pelayanan hukum oleh notaris kepada masyarakat miskin diawali dengan pengakuan jujur dari penghadap yang tergolong masyarakat miskin dan selanjutnya menyebabkan hati nurani seorang notaris terpanggil; dan
- c. Segi kepercayaan notaris yang berasal dari hati bahwa penghadap memang benar-benar orang miskin, pemberian bantuan hukum secara gratis oleh seorang notaris karena keyakinan notaris yang awalnya muncul karena penilaian notaris kepada klien penghadap.

¹⁴¹Habib Adjie, op. cit. hal.79.

¹⁴²Soerjono Soekanto, 1986, Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 73.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Seorang Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat

Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini¹⁴³

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus paham tentang kewajiban yang harus di emban oleh notaris itu sendiri, dimana ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) mengenai kewajiban notaris Tugas seorang notaris yaitu pembuatan akta notariil, legalisasi akta dibawah tangan dan waarmeking. Legalisasi yang pada intinya yaitu akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris yang harus ditanda tangani pada hari, tanggal itu dan harus dilakukan dihadapan notaris yang selanjutnya didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris tersebut¹⁴⁴.

Dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangannya ataupun kewajibannya, notaris harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, artinya

¹⁴³Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴⁴Hasil Wawancara dengan Muhammad Hafidz, sebagai Majelis Pengawas Daerah Semarang di Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, Jl. Hanoman Raya No.25 Krapyak Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Tanggal Jum'at, Tanggal 5 Juli 2024.

1. Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu sudah memenuhi kehendak hukum dan permissaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta tersebut dibuat sesuai aturan hukum yang berlaku dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ngada. Notaris harus menjelaskan kepada para pihak penghadap tentang kebenaran isi daprosedur akta yang dibuatnya itu;
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna

Kewajiban dan tanggung jawab merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang pengemban profesi hukum termasuk Notaris di dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang¹⁴⁵. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Besarnya nilai honorairum yang diterima oleh Notaris pada UUJN No. 30 Tahun 2004 Pasal 36 menetapkan besarnya honorarium yang

¹⁴⁵Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

berhak di terima notaris atas jasa hukum sesuai dengan kewenangannya. Honorarium diatur berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis setiap akta¹⁴⁶. Tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 36 Ayat (1), (2), dan (3) di dalam UUJN, mengenai ayat (4) di dalam penjelasan UUJN di sebutkan sebagai berikut: “Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit”¹⁴⁷.

Notaris yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat harus benar-benar mengemban tugas dan kewajiban sebagai seorang notaris yang bisa menjalankan fungsi jabatannya sebagai profesionalisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. notaris adalah orang yang dianggap mempunyai kelebihan vital dalam pemerintahan dibidang hukum perdata, dalam hal ini diharapkan seorang notaris mampu memberikan penjelasan tentang hukum kepada masyarakat miskin serta mampu membagi pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama menjalani praktik jabatannya, salah satunya adalah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aspek hukum dari dan karena itu seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka tuntutan terhadap pelayanan dari aspek hukum juga terjadi peningkatan. Tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial dituangkan dalam peraturan perundang-undangan., khususnya undang-undang tentang Jabatan Notaris Praktek yang terjadi di lapangan, kerap kali para Notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial. Karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun

¹⁴⁶Habib Adjie, 2008, op.cit, hal. 8.

¹⁴⁷Di unduh dari <http://advokatanda.blogspot.co.id/2011/06/implementasi-pemberian-jasa-hukum-di.html> tanggal 10 Juli 2024.

di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sering kali profesi Notaris dianggap sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar karena Notaris pada umumnya melayani orang-orang yang memiliki uang dan mampu membayar¹⁴⁸.

Notaris bisa memberikan jasanya secara gratis atau cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu, bahkan hal tersebut merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU 2/2014, yakni notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris serta Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris merupakan Pengaturan hukum mengenai Kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris untuk itu standar kualifikasi orang tidak mampu dipelukan penjelasan agar dapat di implementasikan. Norma hukum seharusnya berisi kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat dilakukan tanpa menimbulkan multi persepsi pada Pasal 37 ayat (1) UUN.

Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) UUN “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma¹⁴⁹.

¹⁴⁸Hartati Sulihandari, 2013, Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia cerdas, Jakarta, hal. 100.

¹⁴⁹Sidharta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, hal. 9.

Notaris mempunyai tugas yang cukup berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil. Menjadi notaris itu harus mempunyai tanggung jawab yang menyeluruh baik tanggung jawab individu maupun sosial, terutama yaitu menegakkan ketaatan terhadap kode etik notaris dan dalam mengemban dan menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang notaris Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan Notaris yakni UUJN. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar pasal 37 ayat (1) UUJN, akan mendapatkan sanksi pada pasal 37 ayat (2) UUJN berisi notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan tidak hormat, atau e. Pemberhentian tidak hormat

Terkait sanksi yang diberikan berkaitan dengan Implementasi Pasal 37 ayat (2) UUJN jika notaris tidak memenuhi yakni akan diberikan sanksi administratif, artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang dilakukan atau tidak dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban dan larangan yang tercantum Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala pemberian jasa bantuan hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur masalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah; dan
3. Tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-

cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Tanggung jawab notaris merupakan tanggung jawab yang menjadi beban Notaris untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum dengan wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah UUUJN bertalian UUJNP. Agar tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka Notaris dituntut oleh moral etika profesi (kode etik) dan undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban dan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

Peraturan hukum sesungguhnya bertujuan kearah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil dari perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula¹⁵⁰. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya¹⁵¹. Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak

¹⁵⁰Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for. Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta: hal. 97.

¹⁵¹Ibid, hal. 97.

dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial Notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien)¹⁵².

Pelayanan sosial kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik yang dimiliki oleh notaris. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN dan UUJNP. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna¹⁵³. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta

¹⁵²R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hal.13.

¹⁵³Agus Dwiyanto, 2005, Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University, Yogyakarta, hal. 141.

melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya, dari dan karena itu Notaristurut melaksanakan kekuasaan dan wibawa negara, itulah yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya. Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial Notaris, namun dalam kenyataannya apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 UUJN serta pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris belum dilaksanakan dengan baik oleh para Notaris, hal ini menandakan bahwa UUJN dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku Notaris. Salah satu buktinya yaitu bahwa pelayanan cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris masih terbatas pada pembebasan biaya konsultasi saja, tidak meliputi seluruh bentuk pelayanan dalam lingkup kewenangannya sebagai Notaris.

Tanggung jawab sosial Notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya telah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat 2 huruf (e) yang memberikan kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, akan tetapi perkembangan kebutuhan masyarakat untuk mendapat pengetahuan hukum semakin tinggi, dan Notaris sebagai pelayanâ hukum harus dapat berbuat lebih aktif untuk berperan serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, demi tercapainya masyarakat yang taat dan sadar hukum, sekaligus juga sebagai upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial profesi Notaris sebagai profesi mulia (*Officium Nobile*).

B. Penerapan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat Terkait dengan Jabatan yang Disandangnya

Pelayanan diartikan dalam konteks yang luas tidak hanya membuat akta, melakukan legalisasi akta di bawah tangan, memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan, tetapi di samping itu

notaris juga bertugas terkait dengan sejumlah aspek pemberian kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatanakta otentik, serta keramahan notaris beserta pegawainya dalam melayani klien. Keseluruhan hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas penuh notaris dalam menjalankan profesinya

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugasnya memiliki kewajiban dalam memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat baik bagi orang yang memiliki kemampuan ataupun bagi orang yang kurang mampu secara finansial. Untuk dapat memberi kepastian hukum, adanya profesi notaris ini sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara dalam hal membuat akta autentik sehingga bisa memberikan hukum yang pasti dan keadilan hukum teruntut yang membuat suatu perjanjian¹⁵⁴. Notaris dituntut untuk bisa memberi penyuluhan hukum bagi para pihak yang datang kepadanya agar bias memperoleh kesadaran hukum yang penuh dan setiap orang mampu memahami hal-hal yang berupa hal dan kewajibannya sebagai warga negara.

Menurut pendapat Tobing yang dikutip oleh Widyaharma, beliau menyampaikan bahwa langkah untuk meningkatkan profesionalisme para notaris tidak saja sebatas pada mengetahui kewajiban dan posisi sebagai seorang notaris, namun juga perlu mengetahui apa yang menjadi keinginan atau kehendak dari masyarakat yang akan dilayaninya¹⁵⁵. Sesuai dengan pendapat tersebut memperjelas peran notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberi keyakinan untuk menjalankan tugas dari negara untuk bisa mencukupi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila surat keputusan pengangkatan seorang notaris telah disetujui, notaris telah dilantik secara yuridis formal, disaat itu juga telah memuat segala janji seorang notaris dalam melaksanakan profesinya dengan baik, sesuai

¹⁵⁴Dirgantara, P.2010, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik, Acta Comitatus". Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2), hal. 187-197.

dengan ketentuan bahwa notaris berdomisili dan percaya akan hukum dari Tuhan yang Maha Esa. Dwi Suryahartati memberikan pendapatnya bahwa, “berprofesi sebagai seorang notaris tidak hanya mengenai untung dan kerugian namun juga berkaitan dengan tanggung jawab secara sosial, yang mewajibkan notaris dapat memberikan jasanya dibidang hukum khususnya kenotariatan dengan sukarela kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak berkemampuan secara finansial untuk membayar honorarium, hal inilah yang ditegaskan dalam UUJN.¹⁵⁶

Kewajiban dalam suatu profesi mutlak dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban tersebut, jika dilanggar atau tidak melakukan kewajiban, maka akan diberlakukan sanksi-sanksi yang telah diatur. Berhubungan dengan profesi sebagai notaris, kewajiban dan kuatnya pembuktian sebuah akta yang dihasilkan oleh seorang notaris, lalu menurut Habib Adjie memberikan pendapatnya dengan menyimpulkan¹⁵⁷:

1. Jabatan notaris memiliki tugas untuk merumuskan keinginan dari pihak-pihak ataupun segala perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan pihak-pihak tersebut yang akan di tuangkan kedalam ‘akta autentik, yang disesuaikan dengan segala peraturan yang ada dan masih berlaku.
2. Sebagai akta yang telah dibuat oleh notaris yaitu akta, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dimata hukum, sehingga akta autentik tidaklah mesti dibuktikan kembali, dan bila nantinya ada salah seorang pihak yang menyampaikan bahwa akta itu salah atau tidak benar kebenarannya, selanjutnya akan diperlukan pembuktian atau pernyataan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat pula keharusan seorang notaris untuk merahasiakan akta dan mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan terkait isi dari pembicaraan antar para

¹⁵⁶Ignatius Ridwan Widyadharma. 2009, Kenotariatan Indonesia, UIIPress, Yogyakarta, hal. 106.

¹⁵⁷Buko, 2017, Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014. Lex Privatum, 5(1). hal. 90.

pihak pada waktu sebelum dibuatnya akta tersebut.

Notaris memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan dengan sukarela terhadap masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan jasa dari seorang notaris, namun orang tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, dalam artian tidaklah memiliki kemampuan dalam membayarkan biaya jasa dari notaris tersebut. Menolak dalam memberikan bantuan dapat saja dilakukan oleh seorang notaris, apabila dalam membuat akta tersebut memuat isi perjanjian-perjanjian yang melanggar ketentuan-ketentuan umum atau kesusilaan, dan apabila tidak adanya saksi yang bisa diperkenalkan kepada notaris maupun tidak turut hadirnya pada pembuatan akta, maka notaris dapat menolak untuk membuat akta autentik. Jabatan sebagai seorang pejabat umum memiliki fungsi atau tugas wilayah diranah pemerintahan maka dari itu notaris dituntut pula harus bersedia memberi pelayanan kepada semua masyarakat tanpa membeda-bedakannya.

Notaris harus dapat memberikan jasa dibidang hukum untuk rakyat yang memang memerlukan jasa notaris, dapat memiliki arti yang luas yaitu seperti memberikan jasa hanya sebatas memuatkan suatu akta, melegalisasi akta-akta dibawah tangan, memberi layanan hukum teruntuk rakyat yang memerlukan jasanya, seperti halnya bila memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum khususnya dibidang kenotariatan maupun penyuluhan hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Dapat juga notaris memberikan informasi-informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan untuk membuat akta autentik tersebut. Pemberian informasi terkait hal tersebut tidak saja dilakukan oleh seorang notaris sendirian, namun diberlakukan juga bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada notaris itu, mereka diwajibkan untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan keramah-tamahannya dan turut juga memberikan informasi-informasi dalam melengkapi dokumen-dokumen yang

diperlukan dalam membuat suatu akta autentik. Semua ini merupakan bagian dari berjalannya profesi jabatan notaris yang baik. Memberikan pelayanan-pelayanan hukum ini juga tetap harus berpedoman dengan segala peraturan yang ada dan sesuai dengan UUJN maupun peraturan dalam kode etik seorang notaris. Hal-hal tersebut wajib dilakukan supaya dalam menjalaninya profesi jabatan seorang notaris dimata masyarakat tetap memiliki nilai derajat dan bermartabat.

Notaris bila memberikan pelayanannya tetap berpedoman pada peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun pada ketentuan Kode Etik Notaris, hal ini dimaksudkan supaya profesi sebagai pejabat umum tidak direndahkan dan masyarakat enggan untuk berbuat seenaknya karena secara tidak langsung profesi notaris dihormati. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan dan mengenai proses dalam memberikan pelayanan yang baik dapat menunjang karir dari notaris tersebut. Apabila ditambah dengan notaris tersebut dapat memberikan pelayanan seiklasnya dengan tidak memungut imbalan atas jasanya di masyarakat yang tidak mampu ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial sehingga bisa meningkatkan rasa percaya rakyat kepada notaris tersebut, dan mempunyai nilai lebih di masyarakat. Namun terdapat kekurangan mengenai peraturan apabila memberi jasa dengan sukarela terhadap masyarakat yang tidak mampu, yaitu tidak adanya pengaturan lebih lanjut terkait persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan tersebut. Pada peraturan Pasal 37 ayat (1) UUJN, dimaksudkan agar dapat untuk memberikan bantuan pada kenotariatan dengan ketentuan: “Notaris wajib memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Terdapat pula pengaturannya

pada Pasal 3 ayat 7 Kode Etik Notaris menentukan “memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.” Bantuan hukum dibidang kenotarian dapat dilakukan dengan berdasarkan pula ketentuan pada Pasal 15 angka 2 huruf e UUJN, yaitu notaris memiliki wewenang dalam menyampaikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berhubungan pada kebutuhan dalam membuat akta tersebut pula dapat memberi penyuluhan hukum yang berhubungan dengan membuat akta.

Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotarian dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN, seharusnya memang harus ada batasan tegas mengenai kriteria yang ada dalam Undang-Undang tentang batasan orang tidak mampu.

Penerapan pemberian jasa hukum dibidang kenotarian secara cuma-cuma oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN di Kota Semarang, khususnya kajian tentang Pasal 37 ayat (1) dan (2) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotarian dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karena kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satunya mengenai kewajiban memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya,

maka kewajiban tersebut tidak dapat diterapkan dalam menjalankan profesi di lingkungan masyarakat. Notaris dalam memberikan pengarahan tentang hukum pada saat pembuatan akta sangatlah dibutuhkan. Hal itu merupakan kewajiban dari seorang notaris pada saat pembuatan akta berlangsung. Pada saat memberikan informasi atau pengarahantentang hukum bertujuan agar para pihaknya mengerti dan memahami, tindakan- tindakan apa yang akan dilakukan para pihaknya baik setelah atau sebelum pembuatan akta tersebut.

Tujuan memberikan pengarahan secara hukum bagi notaris dimaksudkan agar dapat memberi pemahaman-pemahaman lebihmendalam terkait pembuatan akta. Sampai sekarang ada saja terjadi kesalah pahaman dimasyarakat terkait pembuatan akta. Penyuluhanhukum ini memiliki fungsi sebagai langkah-langkah dalam mencegah, langkah dama korektif, sebagai langkah dari pemeliharaan, dan berfungsi sebagai suatu pengembangan dalam permasalahan yang terjadi. Untuk penjelasan penyuluhan hukum sebagai langkah pencegahan (preventif), yaitu dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya atau timbul hak-hak yang bertentangan atau negatif sehingga bisa mengakibatkan kerugian bagi para pihak maupun bagi orang lain. Selanjutnya, disebut penyuluhan sebagai langkah yang korektif, yaitu memiliki fungsi untuk mengoreksi setiap atau sesuatu hal yang telah ada, jadi bila ada hal yang bertentangan atau melanggar ketentuan umum, dapat mencegah akibat maupun dapat meniadakan hal itu.

Langkah-langkah pemeliharaan (presevatif), yaitu dapat memberi suatu kemajuan dalam meningkatkan semangat agar mau untk berpartisipasi dalam pembangunan hukum yang sesuai dengan kedudukan dan kemampuan para pihak. Terakhir fungsi adanya penyuluhan hukum untuk suatu pengembangan dengan memberi suatu masukan terhadap hal itu supaya masyarakat dapat bersikap lebih

mandiri¹⁵⁸.

Mengenai penjelasan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar dapat pelayanan secara cuma-suma atau memberikan honorarium dengan seadanya untuk notaris tidak adanya peraturan yang jelas pada undang-undang yang berlaku khususnya dalam UUJN. Pada ketentuan Pasal 37 UUJN dimana pada ketentuan tersebut hanya menjelaskan mengenai kewajiban seorang notaris bila memberi jasa hukum dengan cuma-cuma pada orang yang tidak mampu, jadi bila menerapkan ketentuan itu untuk menjalaninya bergantung pada pribadi dari notaris tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, penjelasan atau keterusterangan klien apabila tidak mampu, dan dari keyakinan notaris itu sendiri.

Setiap melaksanakan kewenangan dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada klien, seorang notaris harus melakukan dengan profesional dalam arti bahwa kalau memang jasa hukum tersebut diberikan kepada klien tanpa memungut honorarium, maka notaris yang bersangkutan wajib melakukannya, tetapi kalau memang jasa hukum tersebut tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, maka notaris harus menjelaskan alasannya kepada klien sehingga dapat dimengerti. Selama ini dalam praktek memberikan jasa pada masyarakat kurang mampu seperti memberikan penyuluhan hukum atau ada yang datang berkonsultasi, tidak pernah dipungut biaya atau jasa yang diberikan karena niat notaris untuk membantu sesama Notaris menjadi bagian dari kebutuhan hukum masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan menyangkut pembuatan akta autentik serta kewenangan lain yang tidak ditentukan oleh UUJN. Notaris mempunyai kewajiban memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, tetapi dalam hal ini seorang notaris

¹⁵⁸Laurensius Arliman, S. 2013, Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Advokasi, 4, hal. 2.

juga harus memakai insting dari penghadap yang dianggap tidak mampu, karena seorang notaris dituntut kepekaannya dalam menghadapi penghadap yang datang di kantornya. Selain itu belum pernah menindak notaris yang menolak memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu,

Penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandangnya, seorang notaris akan mempertimbangkan segi kemanusiaan, segi kejujuran dan segi keyakinan notaris terhadap keadaan sebenarnya kliennya. Sebagaimana dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pasal 37 ayat (1) tentang kewajiban notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kota Semarang yang tidak mampu didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Segi kemanusiaan

Panggilan kemanusiaan pada notaris yang telah memberikan bantuan gratis kepada masyarakat miskin, jiwa sosial notaris disini terkait dengan rasa kemanusiaan yang dimiliki secara pribadi oleh notaris yang bersangkutan. Namun notaris juga memberikan bantuan gratis jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong menengah karena merupakan rekan sejawat notaris atau masih keluarga, karena ada hubungan baik antar teman atau hubungan keluarga pada notaris dan klien penghadap yang tergolong masyarakat menengah dan akhirnya notaris memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin tersebut. Ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) ketika seorang notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien penghadap yang tergolong masyarakat mampu.

Seorang notaris harus meyakini dan memperhatikan etika profesi jabatan yang diembannya terutama dalam memberikan pelayanan jasa

kepada klien. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh seorang notaris wajib mengacu dan taat pada ketentuan UUJN serta Kode Etik Notaris. Acuan dan ketaatan ini bertujuan agar pelaksanaan profesi notaris dalam mengabdikan pada masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat, serta keluhuran profesi notaris Keterbatasan Ekonomi Penghadap

Notaris memberikan jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu karena ada rasa jiwa sosial dan persaudaraan antar sesama. Bantuan pelayanan hukum oleh notaris kepada masyarakat miskin diawali dengan pengakuan jujur dari penghadap yang tergolong masyarakat miskin dan selanjutnya menyebabkan hati nurani seorang notaris terpanggil. Bantuan hukum kepada orang miskin dalam bidang kenotariatan didasarkan dilatarbelakangi dorongan kemanusiaan karena adanya dorongan empati dan simpati dari diri notaris untuk membantu sesama manusia dalam hal ini masyarakat dari golongan miskin;

2. Segi kepercayaan notaris

Notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma pada klien yang tergolong kurang mampu dapat berdasarkan atas keterusterangan klien tersebut, bahwa dia tidak mampu untuk membayar biaya jasa hukum dari notaris yang bersangkutan sehingga jasa hukum diberikan secara cuma-cuma. Seorang notaris berdasarkan keyakinannya dapat menilai klien yang menghadap kepadanya patut diberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bisa dilihat dari penampilan dan jenis jasa hukum apa yang ingin ia dapatkan dari notaris yang bersangkutan. Notaris tidak akan meminta syarat seperti surat keterangan dari instansi pemerintah seperti surat keterangan miskin atau tidak mampu

kepada klien yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan karena dengan meminta syarat tersebut menurut notaris akan memberatkan klien tersebut Keyakinan yang berasal dari hati notaris bahwa penghadap memang benar-benar orang miskin, pemberian bantuan hukum secara gratis oleh seorang notaris karena keyakinan notaris yang awalnya muncul karena penilaian notaris kepada klien penghadap.

Pada saat melakukan tugasnya dan jabatann notaris walaupun dilantik dan diberhentikan juga oleh pemerintah notaris tersebut tidak akan memperoleh upah atau gaji pensiunan daripemerintah melainkan pendapatan tersendiri dari pribadi notaris tersebut. Artinya bila notaris sedang melaksanakan tugasnya, ia akan memperoleh honorarium dari klien yang memerlukan jasa hukum darinya¹⁵⁹. Dalam memberikan jasanya tanpa memungut honorarium tidak hanya diberikan kepada orang-orang atau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial saja, tetapi notaris bisa juga memberikan jasa dengan sukarela kepada para pihak yang ingin mendirikan yayasan atau kegiatan-kegiatan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) menentukan besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap aktanya. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta yang dibuatnya dengan honorarium yang diterima...”. Akta yang mempunyai fungsi sosial ini diperjelas dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, misalnya dalam pembuatan akta pendirian yayasan, akta tanah wakaf, akta pendirian tempat ibadah, akta pendirian

¹⁵⁹Gultom, R.,2017,” Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris”. Jurnal. Universitas Hasanuddin, hal. 14.

sekola, ataupun akta pendirian lainnya yang bersifat sosial.

Ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 84 UUJN tidak memberikan pengaturan tentang sanksi bagi penolakan notaris yang enggan memberi bantuan hukum dengan cuma-cuma atau secara sukarela bagi masyarakat, sehingga bila adanya pelanggaran, tidak sampai dijatuhi sanksi secara pidana. Dengan demikian untuk memberikan bantuan hukum dengan sukarela bagi masyarakat tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak antara pemohon bantuan hukum dengan notaris dengan berdasarkan peraturan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Sanksi yang di berikan kepada Notaris yang tidak memberikan jasanya kepada masyarakat yang tidak mampu di kenakan pasal 37 ayat (2) yaitu: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Di lihat dari Sanksi Administrasi Notaris di berikan sanksi berupa: Paksaan pemerintah (*besturssdwang*), Penarikan kembali keputusan, Pengenaan denda administratif, Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Sedangkan dalam Sanksi Kode Etik Notaris, di kenakan pasal 6 Undang-undang Kode Etik Notaris yaitu berupa: Teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Fenomena tentang pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan seorang notaris walaupun tidak murni memberikan jasa bantuan secara cuma-cuma, hal ini berimplementasi pada pengurangan jasa biaya yang diberikan oleh notaris berdasarkan pertimbangan rasional seorang notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang tuntutan bagi seorang notaris untuk selalu meningkatkan kualitas ilmu, kualitas moral, kualitas sosial, serta menjunjung tinggi martabat sebagai seorang notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu didasarkan pada landasan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN harus mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹⁶⁰. Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 3 ayat (7) kode etik notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat yang menyangkut pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan. Makna dari Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai keberadaan sanksi jabatan notaris berimbas dalam dua sisi, internal dan eksternal. Secara internal ditandai dengan pembentukan kesadaran terhadap diri notaris bahwa pada saat ia menjalankan kewenangan jabatannya, nilai keluhuran martabat dan tanggung jawab selaku pejabat umum harus dijunjung tinggi setinggi-tingginya. Sedangkan secara eksternal kepentingan publik atau masyarakat tetap terjaga dengan baik dan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap profesi seorang notaris.

Mengenai nilai dari implementasi pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat yang tidak mampu telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris bisa digolongkan kedalam nilai ketiga. Tujuan dari nilai ini adalah untuk menjabarkan dan memperjelas suatu nilai di dalam implementasi pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat yang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga nilai-nilai dari pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN sudah diatur, hanya saja ketentuan tersebut belum terjabarkan dengan jelas sehingga diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Secara nyata praktek notaris berdasarkan hasil penelitian bahwa masih ada masyarakat tidak mampu yang meminta jasa hukum di bidang kenotariatan secara

¹⁶⁰Sajipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.19.

cuma-cuma karena klien yang berhubungan dengan notaris pada umumnya orang atau masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, karena golongan masyarakat menengah kebawah jarang bahkan tidak ada yang berurusan dengan masalah kenotariatan. Selain itu juga dalam praktek banyak ditemui masyarakat menengah ke atas yang memintai keringanan harga pembuatan akta jika masyarakat merasa keberatan dengan harga yang diberikan notaris.

Faktor-faktor yang menjadi kendala pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, adalah sebagai berikut:

- a. Karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur masalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah; dan
- c. Tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN di Kota Semarang, khususnya analisis tentang Pasal 37 ayat (1) dan (2) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotariatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karena kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satunya mengenai kewajiban memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya, maka kewajiban tersebut tidak dapat diterapkan dalam menjalankan profesi dilingkungan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat berdasarkan pada Pasal 37 UUJN mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu namun undang-undang tersebut belum memperjelas pengertian atau kategori masyarakat tidak mampu sehingga notaris hanya membedakan masyarakat tidak mampu berdasarkan pengakuan dari penghadap. Disamping itu pelayanan tanpa biaya juga bisa diberikan kepada pengguna jasa notaris yang memiliki kedekatan dengan notaris tersebut seperti teman atau kekeluargaan
2. Penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandanginya yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu dengan membebaskan biaya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
 - a. Segi kemanusiaan, Pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris didasarkan faktor kemanusiaan karena adanya dorongan moralitas dari diri notaris untuk membantu sesama manusia dalam hal ini masyarakat dari golongan tidak mampu;
 - b. Segi kejujuran dari penghadap sebagai klien yang menerangkan keadaan dan kondisinya secara finansial, pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari

keterusterangan klien pada notaris karena adanya kejujuran yang diungkapkan klien tersebut menyangkut ketidakmampuan untuk membayar honorarium atas suatu jasa yang hukum yang dibutuhkan, sehingga bisa menggugah jiwa sosial notaris yang bersangkutan untuk memberikan secara cuma-cuma; dan

- c. Segi keyakinan notaris yang menilai bahwa penghadap adalah benar-benar masyarakat yang tidak mampu, pemberian jasa bantuan hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris karena keyakinan notaris yang awalnya muncul karena penilaian notaris kepada klien penghadap.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat haruslah memperjelas tentang kriteria masyarakat kurang mampu sehingga kewajiban dan tanggungjawab dalam notaris dalam memberikan pelayanan sosial menjadi tetap sasaran. Untuk itu pengaturan kewajiban notaris berupa jasa hukum di bidang kenotariatan bagi masyarakat tidak mampu ini masih memerlukan regulasi baru di bidang kenotariatan khususnya mengenai bagi masyarakat tidak mampu. Di harapkan kepada Notaris untuk menerapkan dan melaksanakan sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UUJN,

Notaris memiliki kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu .

2. Untuk penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandangnya hendaknya instansi atau lembaga yang berwenang agar memberikan informasi secara sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberian jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu hal ini karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang terhadap bantuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Asas Jabatan Notaris, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press.
- , (2016), *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press
- Agus Dwiyanto, (2005), *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University
- Aditama, (2013), *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta :Reflika
- Adjie Habib, (2008), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris. Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Bam bang Waluyo, (1996), *Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Notaris*, Jakarta : Sinar Grafika
- E.Y. Kanter, & S.R Sianturi, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika
- Frans Hendra Winata, (2003), *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- G. H. S. Lumbing Tobing, (1999), *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta : Levia Press
- Habib Adjie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung :PT Refika Aditama
- ,(2011), *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : Refika Aditama
- Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia cerdas
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 2009, *Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UIIPress
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, 2008, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung.

- Komar Andasasmita,(1981), *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur
- Liliana Tedjosaputro, (1991), *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*,Semarang : Semaram Agung Press
- , (2003), *Etika Profesi dan Profesi Hukum*,Semarang : Aneka Ilmu
- ,(2003), *Penjatuhan Sanksi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu
- Lutfi Effendi, (2004), *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Malang : Bayumedia,
- Moenir,(2005), *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*,Jakarta : Bumi Aksara,
- Muhammad Adam,(1985), *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*,Bandung : Sinar Baru
- Muhidin, (1997), *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- N. E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, (1983), *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Jakarta : Binacipta
- Ngadino,(2019), *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang :Universitas PGRI Semarang Press
- Nico, (2003), *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for. Documentation and Studies of Business Law
- Nomensen Sinamo, (2014}, *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*,Jakartab : PT. Permata Aksara
- Philipus M. Hadjon,(1995), *Menuju Kodifikasi Hukum Administrasi Indonesia*, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung : Eresco
- R. Soegondo Notodisoerjo, (2002). *Hukum Notarial di Indonesia Suatu. Penjelasan.*, Jakarta , CV. Rajawali.
- R. Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta :PT. RajaGrafindo
- Ridwan HR, (2006), *Hukum Admistrasi Negara*,Jakarta : Raja Grafindo
- Rosjidi Ranggawijaya,(1998), *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung :Mandar Maju

- Sajipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sidharta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung : Refika Aditama
- Sjaifuracchman, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- (1986), *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudarsono, (2012), *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Suparman Usman, (2011), *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama
- Supriyadi, (2010), *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, (2016), *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Valerine J.L. Kriekhoff, (2007), *Tanggung Jawab Profesi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Van Voeve, (1998), *Engelbrecht De Wetboeken wetten en Veroordeningen, Benevens de Grondwet van de Republik Indonesie*, Jakarta : Ichtar Baru-Van Voeve
- Wahyu Wiriadinata, (2013), *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung : CV Vilawa

Jurnal

- Aryani Witasari, Sanksi Admistrasi, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Desember 2012
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung: 2000

- Buko, 2017, Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 5(1)
- Dirgantara, P. Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2)
- Gultom, R. Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris. *Jurnal. Universitas Hasanuddin*, 2017
- Inthizam Jamil, Peran dan Fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Peraturan Daerah, *Jurnal Yustisia Universitas Andalas*, Vol. 21 No. 1 Edisi Januari-Juni 2014
- Laurensius Arliman S, Memaknai sanksi Notaris di dalam Jabatan Notaris, *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, September 2013
- Laurensius Arliman, S. Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Advokasi*, 2013,
- M.J.A. van Mourik, bahwa *the Notary holds a public office and Hue performs part of the task of the state*, M.J.A. van Mourik, *Civil Law and The CMI Law Notary in a Modern World*, Jakarta, Media Notarial, No. 22- 23 - 24 - 25, Jan - April - Juli - October 1992, Ikatan Notaris Indonesia, 1992
- Philipus M. Hadjon, *Wewenang*, *Yuridika Majalah Fakultas Hukum UNAIR*, Nomor 5 dan 6 Tahun XII, September-Desember, Surabaya, 1997
- Yanti Jacline Jennier Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, *Jurnal Media Hukum*, 2010

Internet

- Dwi Suryahartati, Peran Perguruan Tinggi Dalam Praktik Terkini Profesi Notaris yang Lihur dan Bermartabat, di unduh dari <http://webunja.unja.ac.id/artikel/88-peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktik-terkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan-bermartabat>, tanggal 11 Juli 2024
- <http://advokatanda.blogspot.co.id/2011/06/implementasi-pemberian-jasa-hukum-di.html> tanggal 10 Juli 2024

<http://enitawahyuni.blogspot.co.id/2015/10/etikaprofesi-notaris.html>. di tanggal 10 Juli 2024

http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm, tanggal 10 Juli 2024.

Wikipedia, *Menulis referensi dari Internet*, di unduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN, 5 Juli 2024

Unit Layanan Sosial, di unduh dari <https://www.pmimedan.or.id/layanan/unit-layanan-sosial/> tanggal 10 Juli 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

